



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 288 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP, memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi pemerintah daerah;
 - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
 - e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Mimika;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 28 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 288 Tahun 2025
Tanggal, 28 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

1	Penasehat	:	1) Bupati Mimika 2) Wakil Bupati Mimika
2	Pengarah (Koordinator)		Sekretaris Daerah
3	Penanggung Jawab (Wakil Koordinator I)	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	Ketua (Wakil Koordinator II)	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
5	Sekretaris (Asesor Tingkat Pemerintah Daerah)	:	Asisten Bidang Administrasi Umum (Ketua Tim Asesor)
6	Anggota	:	
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	:	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Koordinator) 2) Sekretaris Bappeda 3) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 6) Kepala Sub Bidang Pemerintahan
	b. Keandalan Laporan Keuangan	:	1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3) Kepala Sub Bagian Program 4) Kepala Sub Bidang Pelaporan
	c. Pengamanan atas Aset Daerah	:	1) Sekretaris BPKAD 2) Kepala Bidang Aset Daerah 3) Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan 4) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Umum
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	:	1) Inspektur Daerah (Koordinator) 2) Inspektur Pembantu Wilayah I 3) Inspektur Pembantu Wilayah II 4) Inspektur Pembantu Wilayah III 5) Inspektur Pembantu Wilayah IV 6) Inspektur Pembantu Khusus
	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah	:	
	1. Dinas Pendidikan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Program
	2. Dinas Kesehatan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Dinas Perikanan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
6. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
7. RSUD Kabupaten Mimika Dan BLUD		1) Direktur RSUD (Koordinator) 2) Kepala Sub Bagian Umum, Sarana dan Prasarana
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Program
11. Satuan Polisi Pamong Praja		1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Koordinator) 2) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
12. Dinas Lingkungan Hidup	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program
13. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
14. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	:	1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
16. Badan Pendapatan Daerah	:	1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kepala Sub Bagian Program
17. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	:	1) Sekretariat Dewan 2) Kepala Bagian Umum 3) Kepala Sub Bagian Penganggaran dan Pengawasan
18. Dinas Ketahanan Pangan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
20. Dinas Komunikasi dan Informatika	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program

21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program
23. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
24. Dinas Perhubungan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program
26. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
27. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program
28. Dinas Sosial	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Sub Bagian Program
29. Bagian Umum dan Perlengkapan	:	1) Kepala Bagian (Koordinator) 2) Kepala Sub Bagian / Staf
30. Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia	:	1) Kepala Bagian (Koordinator) 2) Kepala Sub Bagian / Staf
31. Bagian Tata Pemerintahan	:	1) Kepala Bagian (Koordinator) 2) Kepala Sub Bagian / Staf
32. Bagian Hukum	:	1) Kepala Bagian (Koordinator) 2) Kepala Sub Bagian / Staf
33. Bagian Organisasi	:	1) Kepala Bagian (Koordinator) 2) Kepala Sub Bagian / Staf
34. Bagian Humas dan Protokoler	:	1) Kepala Bagian (Koordinator) 2) Kepala Sub Bagian / Staf
35. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	:	1) Kepala Bagian (Koordinator) 2) Kepala Sub Bagian / Staf
36. Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1) Kepala Bagian (Koordinator) 2) Kepala Sub Bagian / Staf
37. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	:	1) Kepala Bagian (Koordinator) 2) Kepala Sub Bagian / Staf
38. Distrik Mimika Timur	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
39. Distrik Kwamki Narama	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
40. Distrik Mimika Barat	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

41. Distrik Mimika Timur Jauh	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
42. Distrik Jila	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
43. Distrik Kuala Kencana	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
44. Distrik Agimuga	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
45. Distrik Mimika Barat Tengah	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
46. Distrik Tembagapura	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
47. Distrik Mimika Baru	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
48. Distrik Mimika Barat Jauh	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
49. Distrik Jita	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
50. Distrik Hoya	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
51. Distrik Wania	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
52. Distrik Iwaka	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
53. Distrik Amar	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
54. Distrik Mimika Tengah	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
55. Distrik Alama	:	1) Kepala Distrik (Koordinator) 2) Sekretaris Distrik 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Koordinator / Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas	:	a) Inspektur Daerah b) Sekretaris Inspektorat Daerah
Tim Penjaminan Kualitas	:	
a. Sub Tim 1	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah I 2) Selmi Ambarura, SE (Pengawas Madya) 3) Laura M. Herman, S.Sos (Auditor Muda) 4) Anatje Lydia Sawaki, SE (Auditor Pertama)

			5) Ludia Payung, SE (Auditor Pertama)
	b. Sub Tim 2	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah II 2) Erni Patenrengi, SH., MH (Auditor Madya) 3) Ruth Ika Para'pak, SE, (Auditor Muda) 4) Petronela A. Wayaru, SE (Auditor Muda) 5) Richardo Richardus Liang, SH (Auditor Pertama)
	c. Sub Tim 3	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah III 2) Nona Mariana, S.Sos (Pengawas Madya) 3) Agustina Dongga, SE (Auditor Muda) 4) Andi Nany Agustyn, ST (Auditor Muda) 5) Keshia Mayrine H. Bindosano, SE (Auditor Pertama)
	d. Sub Tim 4	:	1) Inspektur Pembantu Wilayah IV 2) Daniel Lalong, S.Sos (Auditor Madya) 3) Baharudin Lawongko, SE (Auditor Muda) 4) Sisni Benjab Auparay, SE (Auditor Pertama) 5) Julce Janis, SE (Auditor Pertama)
7.	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	:	1) Adeshard F. Irsan Taruh, SE., M.Si 2) Rifandi Maligana, SH
8.	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah	:	1) Khusnul Khayati, S.A.P 2) Grice P. Ruwayari, S.Sos., M.M 3) Wirdayanto, SE

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENILAIAN MANDIRI
DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025**

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
 - e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua, berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
 - 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
 - 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

- d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
3. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah
 - a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
 - b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 - c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
 - d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
4. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas
 - a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
5. Tim Penjaminan Kualitas
 - a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
 - a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
 - b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
 - c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor OPD, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
 - d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
 - a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
 - b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
 - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

BUPATI MIMIKA
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011